

**KERANGKA ACUAN KERJA
PEKERJAAN JASA LAINNYA**

PA/KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
UNIT KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK : IRFAN SANTOSO, S.T., M.T

PENGADAAN JASA LAUNDRY TARUNA TAHUN 2022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN : PENGADAAN JASA LAUNDRY TARUNA TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepalautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai

Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Keahlian serta Sertifikasi Kepelautan;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- o. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;
- p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

- s. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- t. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.
- u. *Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Seafarers* (SCTW 1978 Amandemen 2010)

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sektor transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi

Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang di bidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident*.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten, berdaya saing nasional/internasional, mempunyai misi penguatan, peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakkan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

” Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global”. Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan RI—Secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut untuk setiap tahunnya kegiatan tersebut meliputi program Diploma IV Nautika, Teknika dan Ketatalaksanaan Angkutan Laut & Kepelabuhanan, Pendidikan Diploma IV Pelayaran regular, pola pembibitan dan mandiri.

Sebagai sekolah vokasi yang menerapkan sistem *Boarding School* tentunya PIP Semarang diharuskan untuk menjamin ketersediaan layanan optimal pada peserta didiknya. Layanan ini salah satunya adalah ketersediaan layanan jasa laundry taruna/i yang diberikan dalam waktu 3 (tiga) kali seminggu sebagai proses peningkatan mutu layanan dukungan pendidikan dan pelatihan para taruna/i.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelaut Nasional dan Internasional maka PIP Semarang yang merupakan sekolah berbasis sistem *Boarding School* harus mengoptimalkan dukungan layanan pendidikan yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.

Pembekalan ini juga terdapat pada sistem pendidikan yang meliputi kegiatan harian para taruna/i. Aktifitas kegiatan yang dilakukan dibutuhkan layanan dukungan jasa laundry sebagai proses penerapan sistem sekolah yang berbasis *Boarding School*.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud dari Jasa Laundry Taruna/i PIP Semarang adalah untuk memenuhi wujud nyata Misi dari PIP Semarang sebagai proses pemberian layanan dukungan pendidikan dan pelatihan kepada para peserta didik, selain itu juga sebagai pemenuhan standar nasional perguruan tinggi yang telah diatur sesuai permenristekdikti No 44 Tahun 2015 utamanya sebagai sekolah vokasi yang berbasis sistem pendidikan *Boarding School*. Diharapkan dengan pemenuhan dukungan layanan jasa laundry terhadap para taruna/i maka penyelenggaraan pola Pendidikan taruna/i di asrama dapat berjalan dengan lancar.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan terhadap pengadaan layanan jasa laundry taruna/i periode anggaran tahun 2021 dengan sistem pemberian 3 (tiga) kali dalam seminggu selama 1 (satu) tahun kepada masing – masing taruna/i adalah

- a) Menjamin pengoptimalan dukungan layanan pendidikan dan pelatihan kepada taruna/i sebagai proses pendidikan sekolah yang berbasis sistem *Boarding School*;
- b) Mewujudkan pola sistem Boarding School yang efektif, efisien, dan ekonomis;
- c) Mendidik para Sumber Daya Manusia yang prima, profesional dan beretika sebagai upaya menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing pada pasar nasional dan internasional.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran adalah ketersediaan layanan dukungan pendidikan dan pelatihan berupa layanan jasa laundry yang ditujukan untuk taruna/i angkatan 57, 58, dan 59 PIP Semarang periode tahun anggaran 2022.

No	JENIS PEGADAAN	JUMLAH TARUNA	JUMLAH HARI
1	Laundry Taruna Angkatan 57	413	200
2	Laundry Taruna Angkatan 58	388	335
3	Laundry Taruna Angkatan 59	432	135

IV. ORGANISASI PENGADAAN

- a. Kementerian : Kementerian Perhubungan
- b. Satker : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
- c. KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
- d. PPK : IRFAN SANTOSO, S.T., M.T

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

- a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Pengadaan Layanan Jasa Laundry Taruna Tahun 2022 sebesar Rp1.488.107.500 (Satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk pengadaan Layanan Jasa Laundry Taruna Tahun 2022 sebesar Rp1.488.107.500 (Satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 335 hari kalender akademik.

VII. LINGKUP PEKERJAAN

a. Uraian Pekerjaan

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen PIP Semarang menyediakan lokasi untuk tempat penyerahan cucian kotor yang berada di ruang samping pool kendaraan. Sementara untuk pengantaran cucian bersih dikirimkan ke masing-masing Asrama.
- 2) Penyedia Jasa menyediakan timbangan di PIP Semarang dan Form Laundry rangkap tiga untuk Taruna, Penyedia dan Unit Permakanan dan Linen yang berguna sebagai sistem identifikasi terhadap kepemilikan cucian sehingga mudah dalam proses pendistribusiannya kepada taruna/i.
- 3) Penyedia Jasa menyediakan Petugas penerima cucian kotor dan pembagi cucian bersih.
- 4) Penyedia Jasa harus mengambil cucian kotor setiap hari Senin-Sabtu pada pukul 10.00-14.00 WIB dan menyerahkan cucian bersih 1 (satu) hari kemudian pada siang/sore hari. Apabila terjadi keterlambatan maka dikenakan pemotongan biaya pembayaran:
 - a. $0 - 1 \text{ Kg} = 0,1\% \times \text{Tagihan 1 Bulan Berjalan}$
 - b. $1 - 5 \text{ Kg} = 0,25\% \times \text{Tagihan 1 Bulan Berjalan}$

- c. $5 - 20 \text{ Kg} = 0,5\% * \text{Tagihan 1 Bulan Berjalan}$
 - d. $> 20 \text{ Kg} = 5\% * \text{Tagihan 1 Bulan Berjalan}$
- 5) Penyedia Jasa harus senantiasa memberikan pelayanan maksimal dalam melaksanakan laundry taruna ini.
 - 6) Proses mencuci menggunakan mesin cuci, dilakukan dengan sistem prosedur yang baik dan benar, serta bahan pencuci dan penghilang noda yang berkualitas sehingga menambah umur cucian dan didukung dengan pewangi yang harum dan tahan lama.
 - 7) Sistem pengepakan yang rapi dengan dibungkus plastik khusus laundry guna menjaga kebersihan dan kerapian pakaian.
 - 8) Penyedia Jasa memberikan fasilitas *full delivery service* (layanan antar jemput).
 - 9) Penyedia jasa memberikan garansi dalam mencuci, bila ada pakaian yang tidak bersih atau tidak rapi atau tidak wangi dapat dikembalikan untuk dicuci dan di setrika tanpa dipungut biaya tambahan, bila ada pakaian yang rusak atau terjadi kehilangan untuk dapat memperbaiki atau mengganti tanpa dipungut biaya tambahan (dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah disiapkan formatnya). Adanya sistem pencucian khusus sesuai *washing care label tips*.

b. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan pengadaan Layanan Jasa Laundry Taruna PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 ini harus dilaksanakan secara terus menerus sesuai kalender Akademik Tahun Anggaran 2022 dengan waktu pelayanan sesuai jadwal yang telah ditentukan selama 335 (Tiga ratus tiga puluh lima) hari kalender akademik.

VIII. KUALIFIKASI PERUSAHAAN

1. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (**SIUP**) usaha **Kecil** untuk jenis **Jasa Binatu/Laundry** KBLI 96200 yang masih berlaku;
2. Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 tentang Manufacture of Chemical for Laundry and Cleaning;

3. Memiliki Kualifikasi Teknis Penyedia:

- Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dalam divisi 97;
 - Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dalam grup 971.
4. Memenuhi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Semarang, 23 November 2021
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BELANJA BLU